

**Aparatur Desa Diingatkan Kelola Keuangan
Makmur: Diperhatikan Secara Benar Agar Serapan Lebih Maksimal**



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Selasa, 25/06/2024

PENAJAM – Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun mengingatkan aparatur desa untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangannya. Dirinya menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan yang baik akan menghasilkan serapan anggaran yang juga maksimal.

“Saya ingin mengingatkan ini untuk para aparat desa supaya betul-betul memperhatikan pengelolaan keuangannya, memperbaiki sistemnya,” katanya.

Makmur Marbun menyebutkan bahwa, serapan anggaran yang maksimal juga akan berdampak pada realisasi program di desa. Jika pengelolaannya baik, transparan dan terstruktur, maka diyakini program-program yang digagas dan terealisasi adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

“Kalau semuanya baik saya yakin masyarakat akan terbantu, karena program yang ada memang betul-betul sesuai dengan kebutuhannya masyarakat di sana,” ujarnya.

Anggaran di setiap desa di PPU, kata Makmur Marbun, tidak sedikit. Bahkan mencapai miliaran rupiah untuk beberapa desa. Jika anggaran sebanyak itu tidak dikelola untuk kepentingan masyarakat, maka akan sangat disayangkan.

Masyarakat di desa membutuhkan lebih banyak dukungan. Baik dari sisi infrastruktur, kebutuhan dasar, seperti air, listrik dan lainnya, hingga peningkatan kualitas atau kemampuannya.

Tidak hanya itu, masyarakat juga tentu sangat mengharapkan apabila di sekitar tempat tinggalnya memiliki akses yang memadai, baik dari jalannya, fasilitas kesehatannya, pendidikan, dan lainnya.

“Anggaran di desa itu tidak kecil loh, sayang sekali kalau tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat yang ada di desa,” jelasnya. **(ami/ind)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Aparatur Desa Diingatkan Kelola Keuangan Makmur: Diperhatikan Secara Benar Agar Serapan Lebih Maksimal, 25/06/24

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PMK 145/2023, transfer ke daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (PMK 145/2023), dana desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
3. Diatur dalam Pasal 39 ayat (1) PMK 145/2023, penggunaan dana desa yang dihitung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas desa.
4. Dalam Pasal 41 ayat (1) PMK 145/2023, kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.